**KEPUTUSAN KETUA STMIK ATMA LUHUR**

**No. 137/STMIK-AL/IX/2015**

Tentang

**PENILAIAN KINERJA DOSEN DI STMIK ATMA LUHUR**

**KETUA STMIK ATMA LUHUR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | | : | a. | | bahwa demi peningkatan mutu akademik dan untuk  keberhasilan pencapaian sasaran mutu di STMIK Atma Luhur, dipandang perlu adanya sistem penilaian kinerja dosen dengan penekanan pada kualitas kinerja dan berprinsip pada pengakuan atas prestasi kerja; | | | |
|  | |  | b. | | bahwa dosen memiliki tanggung jawab akan keberhasilan pencapaian sasaran mutu STMIK Atma Luhur; | | | |
|  | |  | c. | | bahwa sistem penilaian kinerja dosen dalam surat keputusan ini selain dimaksud dalam poin (a), juga menjadi dasar bagi penetapan penghargaan dan sanksi *(reward and punishment)* serta pelatihan dan pengembangan; | | | |
|  | |  | d. | | bahwa dalam rangka implementasi sistem penilaian kinerja dosen, perlu diterbitkan pedoman penilaian kinerja dosen; | | | |
|  | |  | e. | | bahwa demi tertib administrasi maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua sebagaimana dimaksud dalam poin (d). | | | |
| Mengingat | | | : | | 1. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; |
|  | | |  | | 2. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; |
|  | | |  | | 3. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; |
|  | | |  | | 4. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; |
|  | | |  | | 5. | Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; |
|  | | |  | | 6. | Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2014 |
|  | | |  | | 6. | Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 194/D/O/2009 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Perubahan Bentuk AMIK di Pangkalpinang Bangka Menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) di Pangkalpinang Bangka tahun 2009 |

7. Statuta STMIK Atma Luhur tahun 2015;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 tentang

Penilaian Kinerja Dosen.

MEMUTUSKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| Pertama | : | KEPUTUSAN KETUA STMIK ATMA LUHUR TENTANG PENILAIAN KINERJA DOSEN DI LINGKUNGAN STMIK ATMA LUHUR. |
| Kedua | : | Memberlakukan Penilaian Kinerja Dosen di STMIK ATMA LUHUR. |
| Ketiga | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan  bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal 28 September 2015

Ketua STMIK Atma Luhur

Prof. Dr. Moedjiono, M.Sc

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Atma Luhur;

2. Ketua Senat Akademika STMIK Atma Luhur;

3. Para Pembantu Ketua STMIK Atmaluhur;

4. Para Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Atma Luhur.

**Pasal 1**

**KETENTUAN UMUM**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah tenaga pengajar yang mengajar di STMIK Atma Luhur yang terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.

2. Kinerja dosen adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang dosen dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

3. Penilaian kinerja dosen adalah proses evaluasi kinerja dosen saat ini dan/atau di masa lalu terhadap standar prestasinya.

4. Standar prestasi adalah tolok ukur yang harus dicapai oleh dosen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

6. Bagian Penjaminan Mutu (BPM) adalah penganggungjawab dalam pengelolaan administrasi dan pengolahan data kinerja dosen.

**Pasal 2**

**TUJUAN**

Pengukuran indeks Kinerja Dosen dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat prestasi kerja dosen;

2. Menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*);

3. Mendorong pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja dosen;

4. Meningkatkan motivasi dan etos kerja dosen;

5. Meningkatkan komunikasi antara dosen dengan pimpinan mengenai peningkatan kinerja dosen;.

6. Memperoleh umpan balik dari dosen guna memperbaiki lingkungan kerja, sistem pembinaan, dan sarana pendukung lain;

7. Menjadi salah satu sumber informasi dalam perencanaan pelatihan dan pengembangan dosen;

8. Menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan tugas mengajar atau mengampu suatu mata kuliah;

9. Menjadi sumber informasi bagi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan gaji, insentif, dan berbagai imbalan lainnya;

10. Memantau dan mengendalikan tingkat kinerja dosen;

11. Membantu dan mendorong dosen agar mengambil inisiatif dalam upaya memperbaiki kinerja;

12. Mengetahui efektivitas kebijakan yang berkaitan dengan modal manusia, seperti seleksi, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan;

13. Mengindentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan agar kinerja dosen menjadi lebih baik.

**Pasal 3**

**SASARAN**

Sasaran pengukuran Indeks Kinerja Dosen meliputi:

1. Pelaksanaan pembelajaran, antara lain: penyampaian materi, penugasan materi, penggunaan media pembelajaran, pengelolaan kelas, pemberian tugas-tugas perkuliahan, dan penggunaan metode pembelajaran;

3. Evaluasi hasil belajar, antara lain penetapan alat atau jenis evaluasi yang digunakan, kesesuaian penggunaan jenis evaluasi dengan tujuan perkuliahan, relevansi antara soal dengan materi perkuliahan yang disampaikan kepada mahasiswa;

4. Kemampuan dosen dalam menjalin interaksi dengan mahasiswa, memotivasi dan membantu mahasiswa yang mengalami masalah dalam belajar;

5. Kedisiplinan dosen dalam kehadiran di kelas;

6. Karya ilmiah dan pengabdian.

**Pasal 4**

**ASPEK YANG DINILAI**

Aspek yang dinilai meliputi:

a. Skor penilaian mahasiswa terhadap dosen;

b. Karya ilmiah;

c. Karya pengabdian.

**Pasal 5**

**PERIODE PENILAIAN**

1. Periode penilaian kinerja dosen dilakukan pada setiap semester;

2. Penilaian semester ganjil dilakukan pada awal semester genap mengikuti kalender internal yang ditetapkan Pembantu Ketua Bidang Akademik dan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.

3. Penilaian semester genap dilakukan pada awal semester ganjil mengikuti kalender internal yang ditetapkan Pembantu Ketua Bidang Akademik dan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.

.

**Pasal 6**

**SUMBER DATA**

1. Data yang diperoleh dari Kuesioner Mahasiswaa.

2. Data karya ilmiah dan pengabdian dari Ketua LPPM.

**Pasal 7**

**PROSEDUR PENGOLAHAN DATA**

1. Semua data yang tercantum pada Pasal 6 dicek BPM melalui web admin SPMI.
2. BPM input nilai berdasarkan ketentuan yang ada di Pasal 7 tentang PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI AKHIR.

2. Berdasarkan data yang ada maka BPM melakukan pencetakan laporan kinerja berdasarakan pengolahan skor mengikuti PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI AKHIR yang dijelaskan pada Pasal 7.

3. BPM melaporkan hasil pengolahan skor kepada Pembantu Ketua I.

**Pasal 7**

**PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI AKHIR**

**A. Bidang Pengajaran**

Nilai akhir dari bidang ini diperoleh dengan cara menghitung 75% dari rata - rata skor keseluruhan butir penilaian. Berikut adalah rincian rubrik penilaian untuk Bidang Pengajaran.

**Contoh Perhitungan:**

Seorang dosen masing – masing dinilai dengan 15 butir pertanyaan per responden, bobot penilaian masing – masing butir pertanyaan dari nilai terendah 1 dan tertinggi 4 point per pertanyaan. Total Skor per responden 60 untuk 15 pertanyaan dengan asumsi nilai yang diisi mahasiswa 4. Rata – rata hasil akhir apabila total responden 40 satu kelas maka nilai yang diperoleh 60 X 40 = 2400 dibagi dengan 15 X 40 = 600 maka rata – rata akhir nya 4.

Nilai yang diperoleh 3

**B. Penelitian**

Penilaian karya ilmiah didasarkan pada kegiatan penelitian, karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, dan karya ilmiah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah setiap tahun yang dapat diakui pada setiap semester tahun terkait.

**Contoh Perhitungan:**

Seorang dosen berhasil melakukan kegiatan penelitian dengan luaran sebagai berikut:

1. Apabila dosen melakukan penelitian satu semester >= 2 maka nilainya 0.6.
2. Apabila dosen melakukan penelitian satu semester = 1 maka nilainya 0.55.
3. Apabila dosen tidak melakukan penelitian maka nilai = 0

**C**. **Pengabdian Masyarakat**

Penilaian karya pengabdian didasarkan pada kegiatan pengabdian, karya pengabdian yang disajikan dapat diakui pada setiap semester tahun terkait.

**Contoh Perhitungan:**

Seorang dosen berhasil melakukan kegiatan pengabdian dengan luaran sebagai berikut:

1. Apabila dosen melakukan pengabdian satu semester >= 2 maka nilainya 0.4.
2. Apabila dosen melakukan pengabdian satu semester = 1 maka nilainya 0.35.
3. Apabila dosen tidak melakukan pengabdian maka nilai = 0

Angka yang diperoleh pada ketiga aspek yang dinilai di atas kemudian dikategorikan menjadi 4 (empat) nilai akhir sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | **Kategori** | **Skor Akhir** |
| 1. | Sangat Baik | 3,6 s/d 4,0 |
| 2. | Baik | 3,0 s/d 3,5 |
| 3. | Kurang | 2,5 s/d 2,9 |
| 4. | Buruk | Dibawah 2,5 |

Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal 28 September 2015

Ketua STMIK Atma Luhur

Prof. Dr. Moedjiono, M.Sc

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Atma Luhur;

2. Ketua Senat Akademika STMIK Atma Luhur;

3. Para Pembantu Ketua STMIK Atmaluhur;

4. Para Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Atma Luhur.